

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pers merupakan sarana penting untuk mencari, menyaring, memberikan informasi dan sudah menjadi hal penting dalam suatu negara termasuk Indonesia. Pentingnya pers menyebabkan pers perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Undang-undang di Indonesia telah mengatur pers dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 dan kini telah diganti dengan Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut "UU Pers").

Tujuan pembuatan UU Pers ada di bagian konsideran :

- a. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang professional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. Bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- e. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pers;

Pengertian pers diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pers yang menentukan :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.

Oemar Seno Adjie berpendapat bahwa :

Mereka yang tidak mau memperluas arti dari istilah "pers" akan membatasi larangan censur terhadap pers dalam arti yang sempit dan tidak akan mereka membawa persoalan larangan sensor terhadap pernyataan di film, radio dan lain-lain.<sup>1</sup>

Dalam pers juga dikenal istilah kemerdekaan pers yang memiliki pengertian dalam pasal 2 UU Pers yang menentukan : "Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum."

Oemar Seno Adjie berpendapat bahwa :

Kemerdekaan pers itu harus diartikan sebagai kemerdekaan untuk mempunyai dan menyatakan pendapat melalui Pers. Hal demikian perlu ditegaskan, oleh karena ia dapat dihadapkan dengan pengertian tentang "free press" dalam negara-negara sosialis, yang dengan mengambil ajaran Lenin sebagai sumber, memberikan arti yang berlainan.<sup>2</sup>

Fungsi pers diatur dalam Pasal 3 UU Pers yang menentukan :

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Fungsi pers nasional sebagai lembaga ekonomi memiliki pengertian dalam penjelasan pasal 3 ayat (2) UU Pers yang menentukan : "Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya."

---

<sup>1</sup> Oemar Seno Adjie, Pers Aspek Hukum, Cetakan ke-2, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1977, hal 14.

<sup>2</sup> Oemar Seno Adjie, Mass Media dan Hukum, Cetakan ke-2, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1977, hal. 77

Harold D. Lasswell berpendapat mengenai media massa : "Fungsi media massa adalah korelasi antar bagian masyarakat dalam menanggapi lingkungan, pengawasan lingkungan, warisan sosial dari satu generasi ke generasi lain, dan hiburan."<sup>3</sup>

Djarmika P. berpendapat mengenai peran pers :

Berdasarkan fungsi dan peran pers sedemikian itu, lembaga pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth estate*) setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta pembentuk opini publik yang paling potensial dan efektif, Fungsi dan peran pers itu baru bisa dijalankan secara optimal apabila terdapat jaminan kebebasan pers dari pemerintah.<sup>4</sup>

Usaha pers diselenggarakan oleh Badan Hukum Indonesia yang juga disebut sebagai Perusahaan Pers. Kewajiban perusahaan pers diatur dalam pasal 12 UU Pers.

Pasal 12 UU Pers menentukan : "Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat pencetakan."

Penjelasan pasal 12 UU Pers menentukan :

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :

- a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
- b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
- c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksud sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>3</sup> Deddy Iskandar, Jurnalistik Televisi, Penerbit: PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, hal 25

<sup>4</sup> Djarmika P. , Strategi Sukses Berhubungan dengan PERS dan Aspek-Aspek Hukumnya, Penerbit: Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hal. 12.

Pasal 18 ayat (2) UU Pers menentukan : "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Pers menentukan :

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.

Pasal 13 UU Pers menentukan :

Perusahaan pers dilarang memuat Iklan:

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Awal Mei 2014 persoalan Tabloid Obor Rakyat menjadi sorotan publik terkait pemberitaannya tentang Jokowi. Salah satu edisi yaitu edisi I 5-11 Mei 2014, terlihat halaman muka menampilkan judul "Capres Boneka" dengan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarnoputri. Judul lain yang ditampilkan adalah "184 Caleg Nonmuslim PDIP untuk kursi DPR", "Partai Salib Pengusung Jokowi", "Jokowi Juru Selamat yang Gagal", dan "Jokowi Selalu Mewariskan Jabatan ke Non-Muslim". Isi tabloid Obor Rakyat tersebut telah dianggap menyebarkan isu SARA, memecah belah umat, menyudutkan Jokowi yang pada saat itu sebagai calon presiden RI dan menyebar kebencian. Kasus Obor Rakyat telah masuk ke pengadilan dan penyidik Polri sudah menetapkan dua tersangka.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan tersebut dengan judul "Kasus Pemberitaan Dan Karikatur Capres Joko Widodo Boneka Dianalisis Dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers"

## **I.2 Rumusan Masalah**

Didasarkan latar belakang tersebut menunjukkan adanya ketidaktahuan, sehingga dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut "Apakah pemberitaan dan karikatur yang diterbitkan tabloid Obor Rakyat tentang Jokowi melanggar undang-undang Pers ?"

## **I.3 Tujuan Penelitian**

### **a. Akademis :**

Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

### **b. Praktis :**

Untuk mengetahui pertanggung jawaban dari segi pasal dan pihak yang bertanggung jawab terkait kasus di atas dari UU Pers.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melakukan berbagai konsep ilmiah yang pada akhirnya dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang pidana khususnya tentang Pers di Indonesia.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat untuk penyelesaian delik pers berdasarkan UU Pers, mengingat maraknya kasus pemberitaan yang merugikan dalam bidang pemberitaan.

## **1.5 Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, artinya penelitian yang mengkaji dan menganalisis aturan hukum, prinsip atau asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum melalui studi pustaka.

## b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup> Selain Perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mengkaji pendapat-pendapat para ahli, dan teori dari para pakar hukum sebagai landasan pendukung.

## c. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>6</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
2. Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers
3. Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 01/DP/MoU/II/2012 No. 05/II/2012 tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Kemerdekaan Pers
4. Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. 01/DP/MoU/II/2013 No. 020/A/JA/02/2013 tentang Koordinasi

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke 7, Penerbit: Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2011, hal. 93

<sup>6</sup> Ibid hal. 141

## Dalam Penegakan Hukum, Perlindungan Kemerdekaan Pers, Dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai buku teks yang berhubungan dengan obyek penelitian. Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dipergunakan pula bahan non-hukum yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang berasal dari media pers dan internet.

### d. Langkah Penelitian

Penulisan ini diawali dengan cara mengumpulkan semua bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti melalui studi pustaka. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut diinventarisasi dan disusun secara sistematis supaya lebih mudah dipahami. Dalam pembahasan masalah, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, maka langkah analisis yang digunakan adalah metode deduksi. Yang diawali dari hal-hal bersifat umum melalui Peraturan Perundang-undangan, penulis kemudian mengimplementasikannya pada permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapat jawaban yang bersifat khusus. Supaya dapat memperoleh jawaban yang tepat, penulis menggunakan penafsiran otentik. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

## I.6 Kerangka Teoritik

Kemerdekaan pers merupakan bentuk dari suatu negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Dalam hal ini pers dapat menjalankan tugasnya dalam menyampaikan informasi tanpa tekanan dan intervensi dari pihak manapun. Pasal 2 UU Pers menentukan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Krisna Harahap berpendapat :

Sebuah negara yang demokratis harus memperhatikan kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkataan demokrasi secara etimologi berasal dari kata “demo” yang berarti rakyat dan “cratein” yang berarti memerintah. Tidaklah

mengherankan kalau perkataan “demokrasi” membawa arti “pemerintahan oleh rakyat”.<sup>7</sup>

Pengertian Pers diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Pers yang menentukan :

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pengertian pers secara umum adalah media massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar serta data dan grafik dengan menggunakan media cetak maupun elektronik.

Fungsi Pers diatur dalam Pasal 3 UU Pers yang menentukan :

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Selanjutnya fungsi pers sebagai media informasi merupakan salah satu alat untuk menyampaikan atau mendapatkan berbagai informasi penting, seperti informasi politik, informasi hiburan, sosial dan lain sebagainya. Dengan adanya pers seseorang dapat mengetahui atau mendapatkan informasi yang berguna. Sedangkan pers sebagai media pendidikan berarti informasi atau berita yang disebarluaskan melalui media juga berfungsi untuk mendidik, mengandung kebenaran, mencerdaskan dan mendorong untuk berbuat kebaikan. Salah satu bukti nyata pers dapat berfungsi sebagai media pendidikan adalah, banyak anak sekolah yang browsing melalui internet untuk mencari materi pelajaran, atau browsing untuk mengerjakan tugas miliknya.

Adapun pers sebagai media hiburan, mempunyai fungsi untuk menyebar dan memberitakan informasi yang bertujuan menghibur. Karena semua orang membutuhkan hiburan, dan hiburan tersebut bisa didapat dari media cetak atau media elektronik yang terdapat dalam pers. Sedangkan pers sebagai media kontrol sosial mempunyai tujuan untuk mengontrol, mengkritik dan mengoreksi untuk

---

<sup>7</sup> Krisna Harahap, Kebebasan Pers di Indonesia dari masa ke masa, Penerbit: Grafitri, Bandung, 2000, hal. 48

kepentingan umum dalam hal ini adalah bangsa/negara dalam pembangunan. Dapat juga dikatakan bahwa seorang wartawan melakukan peran kontrol, kritik dan koreksi melalui berita yang dibuatnya, tentunya dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu terutama dalam hal akibat-akibat yang mungkin terjadi setelah berita tersebut disebarluaskan oleh media.

Pers sebagai lembaga ekonomi tidak saja dimaksudkan untuk menghidupi penerbit pers itu sendiri, tetapi juga tidak lepas dikelola untuk mendapat keuntungan (bisnis). Namun sebagai lembaga ekonomi, diharapkan tidak mengurangi pers sebagai lembaga sosial yang berorientasi kepada kepentingan publik daripada kepentingan bisnis semata-mata.

Hak Pers diatur dalam Pasal 4 UU Pers yang menentukan :

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Secara garis besar, hak pers menjamin bahwa pers mendapat kebebasan secara penuh dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi tanpa dikenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan penyiaran. Dalam pertanggungjawaban pemberitaan, pers juga mempunyai hak tolak yang bertujuan melindungi informan yang mungkin terancam akibat informasi yang diberikan.

Kewajiban pers diatur dalam Pasal 5 UU Pers yang menentukan :

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab
- (3) Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pers berkewajiban melakukan pemberitaan yang wajib memperhatikan norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat dan asas praduga tak bersalah. Dalam hal ini, meskipun pers mempunyai kebebasan menyebarluaskan informasi, namun tidak boleh bertentangan dengan 3 hal tersebut. Dalam penerapannya, pers diwajibkan

melayani hak tolak dan hak jawab. Hak jawab yang dimaksud adalah hak untuk memberikan kesempatan melakukan pembetulan kepada seseorang yang tidak terima terhadap pemberitaan pers.

Delik pers adalah tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh lembaga pers saja. Karena delik ini sudah diatur secara khusus dalam UU Pers, maka tidak boleh disamakan dengan delik-delik lain selain yang diatur dalam UU Pers. Delik pers yang diancam dengan sanksi pidana diatur dalam Pasal 18 yang menentukan:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

## **1.7 Pertanggungjawaban Sistematis**

Skripsi ini terdiri dari IV (empat) BAB sehingga sistematis penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan penjabaran awal dari penelitian yang dimulai dengan latar belakang yang membahas kasus Obor Rakyat terkait pemberitaan dan karikatur tentang Jokowi. Selanjutnya bab ini juga mengupas mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian hukum yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PERS TERKAIT PEMBERITAAN YANG MERUGIKAN**

Bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu :

2.1 Pengertian pers, ruang lingkupnya dan peran serta masyarakat

2.2 Mekanisme penyelesaian kasus pers terkait pemberitaan yang merugikan

**BAB III : ANALISIS KASUS OBOR RAKYAT TERKAIT PEMBERITAAN "JOKOWI CAPRES BONEKA"**

Bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu :

3.1 Kronologis kasus

3.2 Analisis Kasus Obor Rakyat Terkait Pemberitaan "Jokowi Capres Boneka"

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan jelas atas analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Saran merupakan rekomendasi atau preskriptif mengingat hukum merupakan ilmu yang berdiri sendiri (*sui generis*).